KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	: W7.UM.01.01.1612
TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Februari 2023
TANGGAL REVISI	: 13 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Harun Sulianto** **NIP. 196504081987031002**
NAMA SOP	**PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN HAM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	1. Mengerti dan Memahami Hukum Positif, Konsep dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 2. Mengerti dan Memahami Proses/Tata Cara Mediasi, Penelaahan dan rekomendasi permasalahan HAM 3. Mengerti dan Memahami Teknik Penggalian Informasi 4. Memahami Tugas dan Fungsi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Penerimaan Pengaduan 2. Pemeriksaan Substansi dugaan pelanggaran HAM 3 Penetapan kesimpulan dalam bentuk kesepakatan damai atau Rekomendasi 4 Pemantauan Rekomendasi	1.Komputer/Printer/Scanner 2.Jaringan Intrnet 3. Literatur terkait HAM dan Peraturan Perundang-undangan 4.Dokumentasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat dalam pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN HAM (PDPHAM)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat/Pihak yang diberi kuasa/Instansi/Lembaga	Kakanwil	Kadiv Yankum	Tim PDPHAM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelapor menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung					Formulir Pengaduan atau Surat Pengaduan yang dilengkapi berkas administrasi pengaduan	1 hari	Dokumen	Pengaduan langsung yaitu mengisi formulir pengaduan sedangkan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik
2	Kakanwil menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dan memerintahkan Kadivyankumham untuk menindaklanjuti					Disposisi Kakanwil	15 Menit	Disposisi	Disposisi Kakanwil
3	Kadivyankumham melakukan pemeriksaan berkas pengaduan dan memerintahkan Tim untuk menindaklanjuti			T	Y	Disposisi Kadivyankum	15 menit	Disposisi	Disposisi Kadivyankumham, jika persyaratan lengkap, jika belum dikembalikan untuk dilengkapi
4	Tim melakukan pemeriksaan berkas administrasi Pengaduan					Berkas administrasi pengaduan	5 hari	Surat pemberitahuan	Apabila terdapat kekurangan pada berkas administrasi Pengaduan, Tim memberitahukan secara tertulis melalui surat Kakanwil kepada Pelapor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, apabila tidak dilengkapi pelapor dianggap mencabut pengaduannya
5	Tim melakukan pemeriksaan substansi untuk menetapkan terkait kewenangan proses pemeriksaan jika berkas pengaduan dinyatakan lengkap					Berkas administrasi pengaduan	5 hari	Hasil pemeriksaan Substansi	Jika Kantor Wilayah tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Tim memberitahukan secara tertulis melalui surat Kakanwil kepada Pelapor untuk menyampaikan pengaduannya kepada instansi lain yang berwenang.
6	Tim melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM					Surat Tugas Pemeriksaan	60 hari	Laporan hasil pemeriksaan	Hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran HAM disusun sebagai dasar dalam menyatakan indikasi tidak ada Pelanggaran HAM atau ada Pelanggaran HAM.
7	Kepala Kantor Wilayah melalui Tim melakukan upaya perdamaian dengan menghadirkan Pelapor, Terlapor, dan/atau pihak terkait atau					Hasil pemeriksaan dan format Berita Acara Perdamaian	1 hari	Berita Acara Perdamaian	jika hasil pemeriksaan dinyatakan adanya dugaan Pelanggaran HAM.
8	Kepala Kantor Wilayah melalui Tim menyampaikan Rekomendasi kepada Terlapor dan/atau pihak terkait di tingkat daerah					Surat Rekomendasi	5 hari	Surat Rekomendasi	jika upaya perdamaian gagal
9	Kepala Kantor Wilayah melalui Tim memantau Rekomendasi yang telah disampaikan					Surat Rekomendasi	20 hari	Surat Rekomendasi	Jika Rekomendasi tidak ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah melimpahkan penyelesaian kasus kepada Direktur Jenderal.